

RUMAH IBADAT SEBAGAI MEDAN KONTESTASI BERAGAMA: STUDI KASUS PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sapriallah

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
pepilitbang@gmail.com

Artikel diterima 14 Oktober, diseleksi 19 Oktober, dan disetujui 8 Desember 2017

Abstract

In the last few years, the issues of house of worship have become an interesting phenomenon in the context of inter-religions relationship in Indonesia. It is difficult for the religious minority groups to build or to renovate their houses of worship because of the pressure of the majority. This includes the cases of Yasmin Church in Bogor and Al-Khairiyah Mosque in Manado. This research aims at describing several cases related to houses of worship building in East Kalimantan. This research employs qualitative method through interviews and observations, as well as document study. The result of research shows 1) a house of worship cannot be built because of rejection of majority group. This includes the cases of Toraja Church and GKII in Samarinda, as well as a mosque of Salafi community; 2) a house of worship can be built after relocation, in the case of St. Yoseph Church of Bontang; 3) a house of worship can be built well without any rejection in the case of Gereja Masa Depan Cerah in Samarinda.

Keywords: House of Worship, Majority, Minority, Rejection, Relocation.

Abstrak

Rumah ibadat menjadi fenomena menarik dalam konteks hubungan antar umat beragama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok agama yang berjumlah sedikit cenderung kesulitan mendirikan atau merenovasi rumah ibadat karena mendapatkan tantangan dari kelompok mayoritas. Sebagai contoh, kasus Gereja Yasmin di Bogor dan kasus Masjid Al-Khairiyah di Manado. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai kasus pendirian rumah ibadat di Kalimantan Timur. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara dan observasi, termasuk studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal diantaranya 1). Ada rumah ibadat yang tidak bisa berdiri sama sekali karena mendapatkan penolakan dari kelompok mayoritas, seperti kasus Gereja Toraja dan GKII di Samarinda. Pun, masjid kelompok yang dianggap salafi. 2). Ada rumah ibadat yang bisa berdiri setelah mengalami proses penolakan dari posisi semula dengan cara merelokasi posisi gereja seperti kasus Gereja St. Yosep Bontang. 3) Ada pula rumah ibadat yang berdiri tanpa ada masalah seperti kasus Gereja Masa Depan Cerah di Samarinda.

Kata kunci: Rumah ibadat, Mayoritas, Minoritas, Penolakan, Relokasi.

PENDAHULUAN

Pembakaran, pengrusakan, dan pelarangan pendirian rumah ibadat adalah fenomena keberagaman yang menarik di Indonesia. Kasus-kasus seperti ini terjadi di hampir semua wilayah di seluruh kawasan nusantara. Misalnya kasus Gereja Yasmin di Kota Bogor yang menjadi isu internasional. Bahkan di Provinsi Sulawesi Utara yang dikenal sebagai prototipe masyarakat rukun di Indonesia pun tidak luput dari kasus pendirian rumah ibadat. Salah satunya yang menjadi sorotan nasional adalah kasus Masjid Al-Khairiyah di Kampung Texas, Kota Manado (Saprillah dan Sabara, 2016).

Mengapa rumah ibadat selalu menjadi sasaran dalam pertentangan agama? Ini yang akan menjadi tema sentral dalam tulisan ini, dengan menjadikan kasus-kasus yang diangkat dari hasil penelitian tentang pendirian rumah ibadat di Provinsi Kalimantan Timur (Saprillah, 2014). Rumah ibadat yang tujuan dasarnya sebagai ruang penyembahan kepada Tuhan tiba-tiba menjadi identitas yang “mengancam”. Perbedaan antara “kita” dan “mereka” diekspresikan dengan jelas melalui penolakan terhadap rumah ibadat. Kritik Ibnu Al-Arabi tampaknya menemukan relevansinya disini. Tuhan yang damai, pemberi kasih bagi dunia dibatasi oleh dinding rumah ibadat. Kasih dan rahmat Tuhan hanya sebatas dinding rumah ibadat. Di sebelah, adalah kekafiran, kesalahan, dan karena itu tidak boleh dibiarkan eksistensinya.

Pandangan Ibnu Al-Arabi tampaknya harus dilengkapi dengan teori relasi kuasa-nya Michel Foucault. Pandangan Ibnu Al-Arabi lebih banyak memerhatikan pada aspek kontestasi pencarian kebenaran tetapi tidak cukup kuat digunakan untuk menjawab

pertanyaan mengapa agama berada dalam ruang pertentangan. Foucault menjawabnya dengan *power-relation*, relasi kuasa. Agama tidak hanya digunakan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan tetapi juga hubungan kemanusiaan. Baik hubungan internal umat beragama maupun eksternal umat beragama. Dalam konteks ini, relasi antar kelompok ini tidak bisa dilepaskan dari relasi kekuasaan. Kelompok yang menguasai sumber daya politik dan sumber daya sosial akan menjadi penentu bagi kelompok lainnya yang lebih lemah.

Sinisme Beragama Ibnu Al-Arabi; Landasan Teoritik

Fenomena diatas mengingatkan pada keraguan Ibnu Al-Arabi terhadap agama sebagai solusi atas pencarian kebenaran. Ibnu Al-Arabi adalah tokoh kontroversial Islam yang mengkampanyekan sinisme terhadap agama. Dengan tegas Ibnu Al-Arabi menyatakan bahwa agama adalah dinding penghalang bagi manusia untuk menemukan kebenaran sejati, yaitu Tuhan. Pencarian terhadap Tuhan dalam konteks pemikiran Ibnu Al-Arabi justru terhalangi oleh agama. Padahal, agama selalu meyakinkan setiap pemeluknya tentang dirinya sebagai jalan yang benar menuju Tuhan. Karen Armstrong (2009) dalam menyusun sejarah pencarian Tuhan dari semua agama Semith memberikan perhatian yang lebih pada pemikiran Ibnu Al-Arabi. Karen Armstrong mengutip salah satu perkataan Ibnu Al-Arabi, sebagai berikut:

Jangan ikat dirimu pada sebuah keyakinan secara eksklusif sehingga engkau mungkin mengingkari yang lain; karena dengan demikian engkau akan kehilangan banyak kebaikan. Tidak. Engkau gagal mengenali kebenaran sejati. Tuhan,

Yang Maha Berkuasa, tidak bisa dibatasi oleh keyakinan apapun (Karen Armstrong, 2009: 317).

Secara substansial, Ibnu Al-Arabi menganjurkan pemahaman yang lentur terhadap agama. Pemahaman keagamaan yang eksklusif adalah pintu masuk munculnya sikap intoleransi kepada kelompok keagamaan lain. Bahasa Ibnu Al-Arabi memang sangat metaphor. Sungguh sulit menemukan 'realitas'-nya. Eksklusivisme agama adalah keniscayaan dalam setiap agama. Agama dibatasi oleh dinding teologis masing-masing. Pintu-pintu kecil dari dinding agama ini biasanya hanya dibuka untuk keperluan-keperluan tertentu.

Sinisme Ibnu Al-Arabi bisa dipahami sebagai kritik tajam terhadap lembaga agama yang memonopoli kebenaran hanya pada diri mereka sendiri dan mengabaikan kebenaran di luar mereka. Eksklusivisme menjadi faktor yang menyebabkan dialog antar agama menjadi sulit dilakukan. Kritik Ibnu Arabi memiliki relevansi dengan kritik Karl Marx yang menyebutkan agama sebagai candu. Meski berbeda basis epistemologinya, keduanya bersepakat bahwa pelembagaan agama justru berbanding terbalik dengan cita-cita luhur yang dititipkan Tuhan melalui agama-agama ini. Bagi Marx, agama menjadi alat penipu tokoh agama untuk menjauhkan manusia dari realitas sejarah. Agama dijadikan alat kekuasaan agar kaum-kaum tertindas terbuai dan menerima penindasannya sebagai takdir, kebenaran ilahiah. Sedangkan, bagi Ibnu Al-Arabi, agama adalah alat bagi setiap hamba untuk saling bertarung atas nama kebenaran. Kebenaran yang seharusnya memiliki tujuan dan arah yang sama dipertentangkan di tengah jalan. Bukan untuk penemuan kebenaran yang sebenar-benarnya tetapi untuk penguasaan dan monopoli kebenaran. Agama berperan besar disana.

Kritik Ibnu Al-Arabi tampaknya relevan digunakan dalam mengamati proses keberagamaan masyarakat Indonesia belakangan ini. Agama mengalami perluasan ruang tetapi dengan tujuan mempersempit kebenaran. Jika pada masa orde baru agama menjadi ruang privat tempat segala keluh kesah atas otoritarianisme orde baru, maka pada masa reformasi agama diperluas wilayah kerjanya ke wilayah politik tetapi untuk kepentingan penguasaan dan monopoli kebenaran. Dari sini, penolakan terhadap pendirian rumah ibadat menjadi salah satu simbolnya.

Monopoli kebenaran, suka atau tidak, pada gilirannya harus diletakkan dalam konfigurasi relasi mayoritas-minoritas. Siapa yang banyak dia yang berkuasa. Fenomena ini dengan sangat terang terlihat dalam beberapa kasus rumah ibadat di Indonesia. Kasus pembakaran musala di Tolikara (Badan Litbang Kemenag RI, 2015) dan kasus penolakan perluasan Masjid Al-Khairiyah di Manado (Muh. Irfan Syuhudi, 2016; Saprih dan Sabara, 2016) adalah contoh nyata dari relasi kuasa. Dua kasus ini melengkapi kasus-kasus penolakan terhadap gereja.

METODE

Beberapa kasus yang ditemukan sudah terjadi beberapa tahun sebelum penelitian dilakukan. Suka atau tidak, pencarian data lapangan harus mengandalkan metode wawancara sebagai cara satu-satunya. Teknik observasi tidak mungkin dilakukan, kecuali mengunjungi gereja atau masjid yang dipermasalahkan. Teknik studi dokumen, khususnya dokumen laporan di FKUB Kota Samarinda dan Bontang tentang pendirian rumah ibadat, termasuk dokumen notulensi yang didapatkan di salah seorang ketua rt di Samarinda.

Penelitian ini dilakukan di

Samarinda dan Bontang. Padamulanya, penelitian hanya akan dilakukan di Kota Samarinda mengingat ada beberapa kasus. Namun, informasi yang didapatkan menyebutkan bahwa di Kota Bontang juga terdapat beberapa kasus rumah ibadat. Akhirnya, diputuskan untuk memperluas lokasi penelitian ke Kota Bontang. Ini dilakukan karena unit analisis penelitian ini bukanlah geografi semata melainkan kasus. Sayangnya, waktu penelitian yang hanya 12 hari menyebabkan eksplorasi kasus yang terjadi Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, dan Balikpapan tidak sempat dilakukan.

Wawancara sebagai teknik pencarian data utama digunakan untuk mengeksplorasi kebutuhan data diantaranya; 1) narasi kasus yang berkaitan dengan rumah ibadat. 2). Faktor penyebab terjadinya kasus; 3) faktor-aktor yang terlibat; 4) penggunaan PBM No 9 dan 8 tahun 2006 dalam kasus tersebut; 5) penyelesaian kasus di luar pendekatan formal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertentangan dalam Nalar Beragama; Membaca Beberapa Kasus Pendirian Rumah ibadat.

Kasus 1: Gedung Serba Guna GKII (Gereja Kemah Injil Indonesia) Kaltim di Samarinda, 2013

Kasus pertama adalah penolakan warga muslim di RT 19 Kelurahan Temindung Permai, Samarinda terhadap rencana pembangunan Gedung Serbaguna milik GKII (Gereja Kemah Injil Indonesia). Warga menolak karena letak gedung tersebut berhadapan langsung dengan masjid (hanya dipisahkan oleh jalan raya). Warga khawatir gedung serba guna itu nantinya akan berfungsi sebagai 'tempat kegiatan ibadah'. Penolakan ini menjadi *legitimated* karena gedung tersebut mulai dibangun tanpa surat

IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dari pemerintah.

Penolakan warga ini menjadi 'panas' karena pihak GKII tetap bersikukuh melanjutkan pembangunan. Mereka menganggap bahwa pembangunan gedung serba guna adalah hak bagi anak bangsa yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut bisa terlihat dari pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia Kalimantan Timur yang menegaskan bahwa gedung serba guna yang akan dibangun tersebut akan digunakan "sebagaimana fungsi dari sebuah gedung serba guna yang telah diatur oleh peraturan pemerintah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Maksudnya, sebagaimana layaknya gedung serba guna yang lain (Surat Keterangan BP GKII Kaltim, tertanggal 31 Oktober 2013).

Untuk menengahi persoalan, pihak kelurahan telah mempertemukan kedua pihak. Namun tidak ada kata sepakat yang diperoleh. Kedua pihak bersikukuh dengan pendapatnya. Pihak GKII merasa tidak ada yang dilanggar dalam proses pembangunan (kecuali IMB yang belum diurus). Bahkan sekretaris GKII mengeluarkan nada pembelaan yang sangat keras. Ancaman akan pengerahan massa pun sempat terlontar dari mulutnya (Notulensi pertemuan tanggal 03 November 2013).

Sementara warga setempat tetap bersikukuh menolak rencana pembangunan tersebut. Warga menilai ada motif terselubung dari pihak GKII dengan "berpura-pura" mendirikan gedung, bukan rumah ibadat. Lama kelamaan, gedung tersebut akan beralih fungsi sebagai tempat kegiatan ibadah (gereja). Kecurigaan itu muncul dengan tidak adanya IMB tetapi pembangunan gedung sudah dimulai.

Salah seorang informan mencontohkan 'kasus' gedung serba guna salah satu denominasi gereja yang sudah berdiri lama, yang jaraknya tidak jauh dari lingkungan RT 19. Gedung itu tidak lagi menjadi gedung serba guna tetapi telah menjadi gedung tempat kegiatan beribadah. Gedung itu malah sudah berubah menjadi gereja permanen. Warga menilai gedung yang akan dibangun oleh pihak GKII tersebut pelan-pelan akan berubah menjadi pusat kegiatan keagamaan dan lama-lama akan menjadi gereja sebagaimana gedung denominasi yang lain itu. Warga tidak menghendaki itu karena posisi gedung tersebut berhadapan langsung dengan masjid. Bagi warga, hal tersebut bisa menyebabkan pergesekan antar jamaah masjid dan jemaat GKII nantinya (wawancara dengan informan A).

Warga setempat bersedia menerima pembangunan gedung tersebut dengan beberapa persyaratan yang dibuat dalam bentuk surat pernyataan tertulis (namun tidak disetujui oleh pihak GKII), sebagai berikut:

Kami selaku pengurus gedung serba guna Gereja Kemah Injil Indonesia Wilayah Kalimantan Timur yang berlaku di Jalan Tekukur 2 RT 19 Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda, menyatakan bahwa:

1. Gedung serbaguna yang akan atau telah didirikan merupakan bangunan dua lantai dengan peruntukan lantai pertama merupakan kantor gereja kemah Injil Indonesia Wilayah Kalimantan Timur dan lantai 2 merupakan aula serba guna.
2. Adapun aula serba guna pada lantai kedua diperuntukan kegiatan internal Gereja Kemah Injil wilayah Kalimantan Timur seperti rapat, seminar, resepsi pernikahan, dan tidak diperuntukkan untuk kegiatan ibadah maupun yang terkait dengan ibadah.
3. Aula serba guna pada lantai kedua juga bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh masyarakat sekitar baik untuk kegiatan olah raga maupun kegiatan umum dengan seijin dan sepengetahuan pengelola gedung serba guna ataupun seijin dan sepengetahuan ketua RT 19.
4. Pengelola gedung serba guna tidak diperkenankan memelihara anjing dikarenakan letaknya yang berhadapan persis di depan masjid.
5. Pengelola gedung serba guna maupun jamaah yang akan memanfaatkan gedung serba guna wajib mematuhi kebiasaan yang berlaku di masyarakat sekitar, terhadap kebiasaan masjid yang berhadapan dengannya, dan juga terhadap kegiatan masjid sebagai sentral ibadah.
6. Pengelola gedung serba guna maupun jamaah yang akan memanfaatkan gedung serbaguna wajib menjaga kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman yang selama ini sudah terjalin di lingkungan sekitar.
7. Gedung serba guna secara keseluruhan pada lantai pertama maupun pada lantai kedua tidak akan pernah dikemudian hari mengalami alih fungsi menjadi tempat peribadatan.
8. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya alih fungsi menjadi tempat peribadatan melalui bukti yang kuat berupa kesaksian atas nama Tuhan, dokumentasi foto, maupun dokumentasi video dari warga, maka serta merta warga yang bersangkutan secara langsung tanpa kekerasan fisik dapat meminta kepada pengelola gedung serba guna untuk menghentikan kegiatan peribadatannya dengan sepengetahuan pengurus masjid dan ketua RT 19.

9. Pada poin 8, pihak pengelola wajib mengindahkan tegurannya dengan tidak akan mengulanginya di kemudian hari. Namun apabila tetap mengulanginya maka pengurus masjid At-Taubah yang akan langsung menegur keras berupa surat peringatan atas nama pengurus dan perwakilan kaum muslimin setempat agar tidak mengulanginya lagi dengan sepengetahuan ketua RT. 19.
10. Jika pada poin 9 juga tetap dilanggar, maka ketua RT 19 wajib mengeluarkan surat teguran terakhir dengan sepengetahuan pengurus masjid dan lurah Temindung permai.
11. Jika pada poin 10 masih tetap dilanggar, maka warga maupun yang mewakilinya akan menyegel dan membongkar bangunan gedung tersebut secara paksa.
12. Adapaun pelanggaran terhadap poin 3,4,5, dan 6 dapat ditempuh melalui teguran, musyawarah mufakat, dan penyegelan tanpa pembongkaran bangunan sebagai jalan terakhir apabila teguran dan musyawarah mufakat tidak didengar dan dilaksanakan.

Klausul ini (sangat wajar) ditolak oleh pihak GKII karena memang menyudutkan mereka. Klausul ini dibuat oleh kelompok lain dengan mengatasnamakan organisasi mereka. Kebebasan mereka sebagai unit sosial yang mandiri menjadi terpenjara oleh sistem yang dibuat atas nama kepentingan kelompok tertentu. Misalnya klausul tentang “tidak bolehnya gedung tersebut digunakan untuk kepentingan ibadah” tentu saja sangat sulit karena bagaimana pun juga, GKII adalah organisasi gereja yang berorientasi kegiatan keagamaan. Menyetujui klausul diatas sama saja bunuh diri bagi mereka. Klausul diatas dibuat untuk “menghalangi” gedung

tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan. Di lain pihak, keengganan pihak GKII menyetujui klausul tersebut semakin membenarkan dugaan pihak warga muslim kalau GKII memang berencana menjadikan gedung tersebut sebagai “pseudo” gereja.

Kasus ini hampir meledak menjadi rusuh sosial. Ada selentingan yang beredar di kalangan masyarakat bahwa salah satu organisasi massa berbasis etnik Dayak akan menyerang rumah ketua RT 19. Ini karena ketua RT dianggap tidak akomodatif dan bahkan cenderung pasang badan untuk menghalangi pendirian gedung tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemuda di lingkungan RT 19 dibantu oleh FPI dan HTI ikut berjaga-jaga. Untung saja, rencana penyerangan itu tidak terjadi (wawancara dengan M. Ali).

Kasus 2: Gereja Toraja di Samarinda Seberang, 2012

Kasus yang menimpa gereja ini adalah kasus administratif, ketidakmampuan pengurus gereja untuk memenuhi persyaratan administratif berdasarkan PBM. Pengurus gereja sejatinya telah mengajukan permohonan rekomendasi ke FKUB untuk mendapatkan surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Persyaratan administrasi yang ditetapkan pun ‘sebenarnya’ telah dipenuhi (90 pengguna dan 60 orang pendukung sesuai dengan ketentuan PBM). Namun setelah melakukan pengecekan data KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan, tim FKUB menemukan kejanggalan dengan adanya beberapa KTP fiktif. Termasuk jumlah pengguna di sekitar gereja itu hanya ada 4 orang (wawancara dengan Muhayat Sibur).

Berdasarkan temuan ini, FKUB sebagai pihak yang berwenang memberikan rekomendasi meminta pihak gereja untuk melakukan verifikasi

data ulang terhadap beberapa KTP yang dianggap tidak valid dan tidak cukup kuat untuk dijadikan alat pendukung kelengkapan administrasi untuk mendapatkan IMB. Hingga saat ini, pihak gereja tidak mengajukan kelengkapan administrasi tersebut.

Kasus 3: Gereja Santo Yosep di Bontang, 2008

Gereja Santo Yosep yang berdiri megah di kawasan PT. Pupuk Kaltim berdiri sejak tahun 2008. Lokasinya strategis. Halaman depan sangat lapang. Gereja ini merupakan gereja Paroki Bontang. Sebelum gereja ini berdiri, ada beberapa gereja kapel yang menampung jemaat Katolik Bontang. Akan tetapi, tidak ada yang menduga kalau lokasi tersebut sebenarnya lokasi alternatif terakhir akibat dari penolakan warga muslim atas rencana pembangunan gereja Katolik di wilayah Pisangan (saat ini menjadi lokasi perpustakaan daerah). Di wilayah itu, ada sebidang tanah milik umat Katolik yang hendak dijadikan sebagai gereja Paroki. Pembangunan gereja ini menjadi penting bagi umat Katolik mengingat selama ini, wilayah Bontang tidak memiliki gereja paroki. Jumlah umat yang semakin bertambah menyebabkan kebutuhan terhadap hadirnya sebuah gereja Paroki, tempat pastor bekerja melayani umat menjadi sangat penting. Gereja kapel yang ada tidak bisa dikembangkan menjadi gereja Paroki karena lokasinya yang tidak memadai (berada di lokasi perusahaan). Atas dasar itu, pihak Gereja Katolik memilih lokasi di Pisangan yang sebelumnya milik salah seorang umat.

Rencana ini semula berjalan lancar. Namun, semuanya berubah ketika ada sekelompok warga yang menolak. Akibat dari itu rencana peletakan batu pertama oleh Gubernur Kaltim tidak jadi dilakukan pada tahun 2005. Alasan penolakan karena jumlah umat Katolik yang berada di wilayah itu tidak banyak dan di lokasi yang berdekatan dengan itu akan dibangun sebuah pesantren

dari Kelompok Salafi (Pesantren Ainurrafiq). Kelompok warga ini pun menggalang tanda-tangan penolakan dan diserahkan kepada Wali Kota Sofyan Hasdem (wawancara dengan H. Umar, Hadi Siswoyo, dan Pastor Moses). Pihak Katolik yang merasa dirugikan tidak tinggal diam. Mereka tetap berupaya mendirikan gereja itu apapun resikonya. Bahkan umat Katolik pun telah siap perang jika itu memang diperlukan. Beberapa pemuda Katolik disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang akan terjadi. Situasi saat itu cukup menegangkan karena kedua pihak sudah siap untuk perang. Pemuda Katolik yang kebanyakan berasal dari Timor pun turut bersiap-siap sedangkan di sisi lain umat Islam juga siaga jika kemungkinan terjadi penyerangan (wawancara dengan Hadi Siswoyo dan Hendrikus). Untuk mengantisipasi hal tersebut, beberapa pertemuan dilakukan untuk mengambil jalan terbaik. Setelah beberapa kali pertemuan yang melibatkan unsur tokoh agama dari kedua pihak (Katolik-Islam), pemerintah, dan pihak keamanan, ditemukan solusi alternatif, yaitu pihak walikota membeli tanah tersebut dan mempersilahkan umat Katolik mencari tanah lain.

Padamulanya, umat Katolik mendapatkan sebidang tanah pengganti di daerah Betlehem (disini ada satu sekolah Kristen) yang padat penduduk. namun entah kenapa, warga setempat juga ternyata menolak pembangunan gereja. Diduga sebagai bagian dari kasus penolakan warga di daerah sebelumnya (Pisangan). Akhirnya, pihak Katolik mendapatkan sebidang tanah di wilayah perusahaan PKT (Pupuk Kaltim) Bontang. Tempatnya jauh dari pemukiman warga termasuk pemukiman karyawan PKT. Disitulah, umat Katolik bisa mendirikan sebuah gereja megah yang diberinama gereja Santo Yoseph. Gereja ini menjadi pusat kegiatan pelayanan umat di wilayah Paroki Bontang.

Kasus 4: Gereja Kasih Sayang Allah Bontang, 2011

Pembangunan rumah ibadat GKSA (Gereja Kasih Sayang Allah) Bontang bermula dari 'persoalan' internal gereja Bethel. Beberapa pendeta keluar dari kepengurusan gereja dan berencana membangun gereja sendiri. Seluruh persyaratan administrasi terpenuhi. Selain karena warga sekitar tidak mempersoalkan juga karena jumlah jemaat yang akan menggunakan gereja tersebut mencapai ratusan orang (Wawancara dengan Hadi Siswoyo). Dengan kondisi seperti itu, tidak sulit bagi pengurus untuk mendapatkan kelengkapan administrasi pembangunan sebagaimana yang diatur dalam PBM N0 9 dan 8 tahun 2006. Akan tetapi, rencana itu ternyata mendapatkan tantangan dari pengurus gereja lama. Mereka berhasil meyakinkan warga untuk menolak pembangunan gereja tersebut. Beberapa warga menarik kembali tanda tangan dukungan pembangunan gereja tersebut. Hal ini menyebabkan pembangunan gereja menjadi terhambat. FKUB lalu bertindak proaktif dengan memberikan penjelasan kepada warga tersebut dengan melakukan musyawarah dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait. Kesepahaman pun bisa ditemukan. Pihak gereja kembali mengumpulkan tanda tangan dukungan warga. Gereja Kasih Sayang Allah bisa dibangun dan telah digunakan oleh warga jemaat gereja hingga saat ini.

Kasus 5 : Gereja Masa Depan Cerah Samarinda, 2013 dan Gereja HKBP Merak, 2011

Gereja Masa Depan Cerah (GMDC) dari denominasi GKBP (Gereja Kristen Perjanjian Baru) Surya Kebangkitan Samarinda adalah gereja yang berdiri tanpa ada penolakan sama sekali. Seluruh proses administrasi berjalan dengan lancar. FKUB dan Kementerian Agama memberikan rekomendasi setelah pihak

gereja bisa memenuhi seluruh persyaratan yang disyaratkan dalam aturan PBM, 90 pengguna dan 60 pendukung (dokumen FKUB Kota Samarinda, 2013). Bangunan ruko yang sejak tahun 2006 digunakan sebagai tempat ibadah dan aktivitas keagamaan pun berubah menjadi bangunan gereja.

GMDC menjadi potret dari gereja yang dapat berdiri tanpa ada 'persoalan' sama sekali. Proses pengumpulan tanda tangan warga sekitar tidak mengalami hambatan sama sekali (bandingkan dengan kasus gedung serba guna GKII yang lokasinya masih satu kelurahan dengan GMDC). Ada dua hal yang menjadi alasannya; 1). Ruko ini memang sudah dijadikan sebagai tempat ibadah sementara sejak tahun 2006. Artinya, *mindset* masyarakat sekitar terhadap ruko ini sudah sebagai "tempat ibadah". Ketika ada upaya mengubahnya menjadi gereja tidak lagi menimbulkan 'beda persepsi' bagi warga sekitarnya. 2). Lokasi gereja ini berada di tengah wilayah niaga Cenderawasih Trade Center (Jl. Ahmad Yani), bukan di tengah pemukiman warga. Sehingga kehadiran gereja tersebut tidak terlalu mencolok bagi warga (muslim) di sekitarnya. Apalagi bentuk ruko tidak diubah sama sekali kecuali papan nama yang menyertakan nama gereja. 3). Proses pengumpulan tanda tangan 60 warga pendukung dilakukan dengan komunikasi yang baik. Sebagiannya pemilik ruko.

Kasus yang relatif sama adalah gedung serba guna HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Resort Merak Kota Samarinda. Gedung serba guna telah berdiri sejak tahun 1986. Tujuan pembangunannya memang sejak awal untuk pelaksanaan ibadah bagi jemaat gereja HKBP Resort Merak. Pada 27 Juni 2011, pengurus Gereja HKBP mengirimkan permintaan kepada FKUB untuk diberikan rekomendasi pengalihan bentuk dari gedung serba guna menjadi

gereja. Alasan pihak gereja adalah suasana kondusif yang terbangun dalam internal jemaat gereja dan warga sekitar tidak pernah ada komplain atas kegiatan yang dilakukan oleh jemaat HKBP (Dokumen FKUB Kota Samarinda, 2011).

Kasus gereja lain yang berdiri tanpa hambatan adalah Kerajaan Allah (Bontang) milik aliran Saksi Yehova. Kemampuan kelompok ini memenuhi seluruh unsur administrasi yang disyaratkan oleh PBM membuat FKUB Kota Bontang untuk mengeluarkan rekomendasi. Meski hal ini ditentang oleh kelompok gereja mainstream (PGI) karena menganggap rekomendasi tersebut tidak tepat mengingat aliran Saksi Yehova dianggap bukan bagian dari Kristen (Wawancara dengan H. Umar dan Hadi Siswoyo, 2014).

Kasus 6: Masjid Minhajussunah, 2014

Permasalahan rencana pembangunan masjid bermula ketika pihak yayasan Minhajussunnah mengajukan surat permohonan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke pihak pertanahan Kota Samarinda. Berdasarkan aturan PBM, proses pembangunan rumah ibadat harus memenuhi persyaratan teknis tertentu sebagaimana yang tertera dalam aturan tersebut. Berdasarkan ini, pihak yayasan kemudian meminta tanda tangan warga sekitar. Bukannya mendapatkan dukungan tanda tangan, warga setempat justru mengumpulkan tanda tangan yang berisi penolakan atas rencana pembangunan masjid tersebut. Penolakan tersebut dibuat dalam bentuk surat yang ditandatangani empat ketua RT (sebagai perwakilan warga) dan seorang tokoh agama dengan lampiran tanda tangan warga dari keempat RT tersebut. Alasan penolakan sebagaimana tertuang dalam surat tersebut adalah:

1. Masjid yang akan dibangun sangat dekat dengan masjid yang sudah ada

yaitu Masjid Al-Musyawah, yang jaraknya tidak sampai 90 meter.

2. Sangat berpotensi terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara masjid yang jaraknya sangat berdekatan. Misalnya persaingan pengeras suara atau sound system yang akhirnya mengganggu warga sekitar.
3. Peruntukan masjid menurut hemat kami (warga, pen) bukan diutamakan untuk warga sekitar tetapi diperuntukkabn bagi kelompok jamaah salafi yang tempat tinggalnya jauh dari wilayah masjid. Mengapa kami berpendapat begini? Mengingat karena warga asli sekitar bahkan sesepuh warga tidak dilibatkan dalam kepanitiaan pembangunan masjid.
4. Jika dipandang agama lain selain Islam, seperti terjadi kotak-kotak atau kelompok-kelompok dalam agama Islam itu sendiri (tidak ada persatuan dan kesatuan dalam agama Islam).
5. Panitia seharusnya mengedepankan "etika" dalam membangun masjid yang mempunyai jarak yang sangat berdekatan atau sebagai bakal masjid baru, seyogyanya panitia pembangunan permisi atau meminta izin kepada pengurus masjid yang terlebih dahulu sudah ada, apalagi jaraknya sangat berdekatan, serta pihak yayasan dan panitia pembangunan tidak pernah melakukan sosialisasi atau pemberitahuan terlebih dahulu dengan warga sekitar, tapi ternyata bangunan sudah menjadi pancangan yang siap dibangun. Dalam hal ini, dari awal pembangunannya saja sudah tidak benar dan melanggar aturan-aturan, tata krama, sopan santun serta etika. Dan kami berkeyakinan kedepannya pasti akan tidak benar dan mungkin malah lebih parah lagi. Sehingga kami takut

akan terjadi gesekan-gesekan dengan warga sekitar yang pada akhirnya menimbulkan konflik.

Kelima tuntutan penolakan ini disertai dengan permintaan untuk tidak melanjutkan pembangunan disertai dengan ancaman, *apabila pihak yayasan memaksakan kehendaknya untuk meneruskan rencana pembangunan masjid tersebut, maka kami sebagai ketua-ketua RT tidak bertanggungjawab, jika seluruh warga kami melakukan anarkisme (untuk menghentikan pembangunan dengan paksa atau kekerasan)*. Penolakan terhadap masjid yang akan dibangun oleh kelompok Minhajussunnah (berdasarkan dokumen penolakan tersebut) bermuara pada dua hal; *pertama*, perbedaan ideologi keagamaan. Setelah dimulainya era reformasi, perkembangan kelompok Islam Salafi memang sangat pesat. Baik sebagai kelompok pengajian yang bersifat non-organisasi maupun salafi yang berorientasi organisasi modern. Kehadiran kelompok salafi dengan membawa cara beragama dan tampilan fisik yang berbeda dengan masyarakat Islam nusantara memunculkan narasi pertentangan. Baik secara simbolik maupun dialogis.

Masyarakat Islam Kaltim sebagaimana yang dijelaskan pada bagian awal tulisan ini adalah salah satu genre Islam nusantara. Islam yang merupakan campuran harmonis antara teks Islam dan kebudayaan lokal (dalam hal ini kebudayaan Banjar dan Kutai). Bersama dengan itu, kelompok Islam Salafi yang berkembang belakangan datang dengan semangat puritanistik. Islam dimurnikan dari pengaruh-pengaruh tradisi. Sebisanya mungkin 'kembali' ke teks primer, Alquran dan hadits. Dua titik ini pada gilirannya memicu munculnya pertentangan. Bukan hanya pertentangan simbolik tetapi juga identitas. Bagi warga setempat, minhajussunnah yang dianggap salafi berbeda dengan mereka. Ini sangat jelas

terlihat pada tuntutan nomer 3, dimana kata salafi diassosiasikan sebagai sesuatu yang asing, karenanya dipertentangkan dengan kata "penduduk asli".

Kedua, pertentangan identitas keagamaan ini diperparah dengan hilangnya sikap saling menghargai antar kelompok. Kelompok *minhajussunnah* tidak melibatkan tokoh masyarakat sekitar dalam musyawarah pembangunan masjid. Secara formal, hal itu tidak harus dilakukan. Mengingat masjid yang akan dibangun diatas tanah wakaf milik salah seorang anggota yayasan Minhajussunnah.

Kasus 7 : Renovasi rumah ibadat GPMII Simpang Pasir, Palaran Samarinda, 2014.

GPMII (Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia) Jemaat Bukit Baithani Simpang Pasir adalah salah satu gereja yang mengajukan IMB renovasi gereja. Gereja ini telah berdiri sejak tahun 1976. Jamaah yang semakin meningkat dan kondisi gedung yang sudah tidak memadai menyebabkan pihak gereja harus melakukan renovasi (2011). Usulan ke pihak pertanahan Kota Samarinda untuk mendapatkan IMB diajukan. Namun, pihak pertanahan Kota Samarinda meminta pihak GPMII untuk memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan PBM.

Berdasarkan hal tersebut, pihak gereja mengumpulkan tanda tangan warga pengguna dan pendukung yang kemudian diajukan ke FKUB Kota Samarinda dan Kementerian Agama untuk mendapatkan rekomendasi. Namun, berdasarkan peninjauan dan penelitian FKUB ada beberapa hal yang diragukan, antara lain (Dokumen FKUB Kota Samarinda, tertanggal 27 September 2011):

1. Daftar persetujuan warga sekitar lokasi gereja yang dimaksud terdapat 64 warga. Ada 8 orang diragukan identitasnya.

2. Daftar pengguna ada 95 warga, ada 15 orang yang diragukan identitasnya.
3. Daftar pengguna dan pendukung belum dilegalisir oleh pejabat setempat

Berdasarkan temuan ini FKUB Kota Samarinda belum dapat menindaklanjuti penyelesaiannya sebelum keraguan warga yang dimaksud diclearkan. Tentu saja, kehati-hatian FKUB dalam menindaklanjuti kepentingan administrasi adalah bagian dari mekanisme pencegahan kemungkinan terjadinya protes warga setempat dikemudian hari. Hal ini tidak menjadi kendala bagi GPMII untuk melanjutkan pengurusan administrasi. Meski sempat tertunda 3 tahun karena ada kendala teknis, namun pengumpulan tanda tangan warga pengguna dan pendukung bisa dipenuhi (dokumen Panitia Pembangunan GPMII Jemaat Bukit Baithani 2014). Setelah semuanya terpenuhi, FKUB mengeluarkan surat rekomendasi. Pihak GPMII memperoleh IMB dan gereja itu pun kini berada dalam tahap renovasi. Bahkan, ketika renovasi mulai dilakukan seluruh warga (termasuk yang beragama Islam) termasuk FKUB diundang untuk syukuran (Wawancara dengan Muhyat Sibur).

Mengapa Kehadiran Rumah ibadat Selalu Dipersoalkan?

Rumah ibadat dalam konteks sosial tidak lagi bisa dipahami sebagai tempat beribadah semata. Kesederhanaan cara pandang itu mulai terevisi sejak rumah ibadat dijadikan sebagai simbol artifisial yang paling jelas terlihat. Masjid, gereja, vihara, klenteng, pura, dan jenis rumah ibadat lainnya adalah ekspresi simbolik yang merepresentasikan eksistensi para penganutnya. Kehadiran Candi Borobudur misalnya menjadi ekspresi dari sejarah masa silam yang menunjukkan kuatnya pengaruh agama Buddha dalam

kerajaan Jawa Kuno. Pun, kehadiran masjid-masjid mewah di seluruh Kota di tanah air (yang mayoritas penduduknya beragama Islam) merepresentasikan kebanggaan dan kebesaran penganutnya di wilayah tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat Kristen di Sulawesi Utara dan Papua.

Pemaknaan artifisial tanpa disadari menjadikan rumah ibadat sebagai ekspresi kemanusiaan, bukan ekspresi ketuhanan. Itu berarti, rumah ibadat menjadi salah satu elemen kebudayaan yang imanen dan dengan sangat mudah akan memasuki ruang pertentangan ideologis antar agama. Masjid akan dimaknai sebagai “ancaman” bagi dominasi masyarakat Kristen. Sebaliknya, gereja dimaknai sebagai “ancaman” bagi eksistensi dan dominasi masyarakat muslim di suatu tempat. Perluasan rumah ibadat dianggap sebagai “ketidakpekaan” terhadap agama lain atau dianggap sebagai “perlawanan simbolik” terhadap agama lain, terutama kelompok agama yang mengalami sindrom mayoritas.

Temuan lapangan diatas mengindikasikan bahwa rumah ibadat memang menjadialah sumber konflik yang fundamental dalam masyarakat Indonesia. Selalu saja ada kelompok masyarakat yang belum bisa menerima kehadiran bangunan rumah ibadat umat lain. Gereja yang berdiri di tengah pemukiman warga muslim mendapatkan tantangan. Apalagi bangunan tersebut didirikan berseberangan dengan masjid, penolakan akan lebih dahsyat (lihat kasus 1 dan kasus 3). Gereja bisa berdiri dengan damai apabila terletak ‘jauh’ dari lokasi pemukiman, di tengah pertokoan (GMDC) atau di daerah tanpa penduduk (Gereja Santo Yosep). Dalam konteks internal umat beragama pun gejala serupa sudah mulai muncul. Kelompok yang dianggap ‘berbeda’ paham keagamaan pun mendapatkan penolakan. Gejala ini muncul seiring dengan munculnya

paham-paham baru dalam masyarakat Islam (kasus 6). Gejala serupa terjadi dalam umat Kristen terhadap Saksi Yehova (bandingkan dengan Kustini, 2009).

Penolakan atau konflik berbasis rumah ibadat adalah salah satu potret ironi kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Rumah ibadat (khususnya kelompok minoritas) menjadi titik yang sangat sensitif dan bisa merubah wajah kerukunan seketika, dari rukun menjadi tidak rukun. Ini sekaligus menunjukkan bahwa endapan kesadaran spritual bagi sebagian warga Indonesia masih dipenuhi ketidaksiapan hidup berdampingan. Masyarakat bisa menerima orang berbeda agama di lingkungannya tetapi tidak bisa menerima kehadiran bangunan rumah ibadatnya. Kasus beberapa gereja yang tidak bisa berdiri seperti GKII, Gereja Toraja adalah pembenaran dalam kasus itu. Di satu sisi, pihak gereja merasa memiliki hak untuk mendirikan rumah ibadat namun di sisi lain umat Islam merasa bahwa pendirian rumah ibadat tidak diperbolehkan di wilayah yang umat Kristen tidak banyak di wilayah itu.

Kasus penolakan warga terhadap GKII (kasus 1), Gereja Santo Yosef (kasus 3), dan masjid Minhajussunnah (kasus 6) bisa dibaca dalam dua perspektif. *Pertama*, Masyarakat mengalami sindrom mayoritas dimana mereka merasa memiliki "kuasa" untuk menentukan posisi kelompok minoritas sesuai dengan kehendak mereka. Mereka berhak menentukan tidak boleh ada gedung agama lain yang berhadapan langsung dengan masjid. Masjid dan gereja menjadi simbol pertentangan yang terus menerus direproduksi. Kehadiran gedung tersebut berhadapan dengan masjid adalah sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Keberadaan gedung yang berhadapan langsung dengan masjid dinilai nantinya sangat mengganggu dan berpotensi konflik. Beberapa klausul menunjukkan hal

tersebut. Misalnya larangan memelihara anjing (lihat kasus 1).

Penolakan ini tentu saja bukan bagian dari implementasi ajaran agama tetapi bagian dari ciri khas kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Salah satu rujukan yang baik tentang ciri khas mayoritas adalah teori Williams (Alo Liliweri, 2005:104) sebagai berikut:

1. Sekelompok orang yang bersikap bahwa mereka lebih superior terhadap kelompok etnik yang dianggap inferior.
2. Mereka percaya bahwa kelompok minoritas adalah kelompok "yang lain" karena itu harus dipisahkan bahkan harus disingkirkan.
3. Mereka merasa diri sebagai kelompok yang paling berkuasa, mempunyai status sosial yang tinggi, dan karena itu mereka harus dihormati.
4. Mereka selalu memiliki rasa takut dan selalu curiga bahwa kelompok minoritas selalu berencana menggerogoti faktor-faktor yang menguntungkan kelompok dominan.

Ciri kelompok mayoritas berdasarkan kategori Williams diatas sangat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kelompok warga yang menolak gereja, gedung serba guna, dan masjid dari kelompok salafi. Warga mengatasnamakan diri sebagai kelompok mayoritas yang berhak menentukan kehadiran orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Tentu saja, sikap ini menjadi preseden buruk bagi umat Islam sebagai kelompok mayoritas. Ajaran Islam tentang perdamaian, keadilan, dan kesetaraan menjadi terkoreksi. Simbol formal lebih dikedepankan ketimbang substansi ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*. Bagaimana mungkin bisa menjadi rahmat bagi orang lain dengan sikap yang superior dan penuh curiga seperti itu? Mayoritas dan minoritas adalah kategori

sosial yang saling berkelindan satu sama lain. Kelompok mayoritas memang memiliki akses yang lebih kuat dalam menentukan determinasi sosial. Hal ini biasanya diperparah dengan kelompok minoritas yang menutup kecenderungan untuk berdialog dengan baik.

Kedua, masyarakat (ternyata) belum siap untuk hidup berdampingan secara simbolik. Penolakan terhadap gereja di tengah pemukiman muslim menunjukkan adanya endapan kecurigaan dalam nalar masyarakat yang bersifat laten. Pengaturan sosial sedang bergerak ke arah keterpisahan bukan penyatuan. Identitas berbangsa mengalami proses subordinasi. Kesatuan sosial tidak bisa dirayakan karena agama dijadikan sebagai simbol perbedaan. Simbol agama tertentu tidak bisa dianggap sebagai bagian dari properti sosial yang 'dimiliki' bersama-sama tetapi milik 'individu' yang harus dipisahkan dari 'individu' lainnya (Bryan S Turner, 2003, h.280). Kelompok mayoritas-lah yang berhak untuk menentukan dimana, kapan, dan bagaimana kelompok yang lain hidup. Dalam konteks ini, agama telah menjadi bagian dari pertentangan sosial. Fenomena ini tentu saja bertentangan dengan tujuan dasar dan falsafah bangsa Indonesia. Bangsa ini dihadirkan dan diimajinasikan sebagai bangsa yang satu, dengan tujuan yang sama. Agama, etnisitas, dan budaya yang beragam menjadi elemen sosial yang diikat dalam kesatuan ide yang disebut Pancasila. Salah satu ide dasarnya adalah persatuan. Agama di Indonesia harus menjadi bagian dari ide integrasi itu, bukan sebaliknya.

Ketidaksiapan hidup berdampingan pada gilirannya menjadi ancaman bagi kehidupan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kelak, apabila tidak diatur dengan baik, rumah ibadat akan menjadi sumber kerusuhan di Kaltim. Alasannya sebagai berikut; 1).

Pola konflik gradual yang melibatkan dua etnik yang sama, Bugis-Dayak sejak tahun 2010-2013 menunjukkan adanya pertentangan yang laten antara dua kelompok suku ini. Kebetulan sekali, kedua suku ini berbeda anutan agama. Kelak, apabila pertentangan pembangunan rumah ibadat melibatkan dua etnik ini, peluang untuk lahirnya konflik sosial sangat besar. Gejala itu sudah terlihat ketika kelompok ormas berbasis suku Dayak 'mengancam' akan melakukan penyerangan kepada warga di RT 19 sebagai respon atas penolakan terhadap gedung GKII (lihat kasus 1) 2). Kelompok Islam (baru) dengan orientasi keagamaan yang eksklusif dan puritan mulai muncul di Kaltim sejak beberapa tahun terakhir. Kehadiran mereka (dengan ideologi keagamaan yang fundamentalis) ikut memengaruhi pola hubungan antar umat beragama baik internal maupun eksternal. Bukan kebetulan kalau pertentangan yang terjadi pada kasus 1, 3, dan 6 melibatkan kelompok ini, baik sebagai bagian dari subyek yang menolak (pada kasus 1 dan 3) atau sebagai subyek yang tertolak dalam kasus 6.

PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 sebagai Solusi?

Pengaturan pendirian rumah ibadat dalam hal ini menjadi sangat kontekstual. Kehadiran PBM N0 9 dan 8 tahun 2006 menjadi sangat penting dalam rangka mengatur kehadiran rumah ibadat agar tidak menimbulkan konflik sosial. Temuan penelitian menunjukkan kehadiran PBM bisa menjadi solusi bagi kelompok masyarakat untuk mendirikan rumah ibadat. Solusi yang dimaksud adalah perlindungan hukum terhadap rumah ibadat yang berdiri sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada. Misalnya kasus rumah ibadat Saksi Yehova di Bontang. Kelompok ini bisa mendirikan rumah ibadat dan mendapatkan perlindungan hukum (karena memenuhi

persyaratan PBM) meski ada penentangan dari gereja mainstream.

Harus diakui PBM memiliki sejumlah kelemahan-kelemahan yang kelihatan menyulitkan bagi kelompok tertentu untuk mendirikan rumah ibadat, terutama dari kalangan kelompok masyarakat minoritas. Ini karena PBM disusun dalam skala nasional. Pilihan 90 pengguna dan 60 pendukung adalah ijhtihad yang paling rasional di tengah beberapa pilihan yang ada. Karena bersifat nasional, ada beberapa konteks lokal yang tidak berkesuaian dengan konteks PBM. Misalnya, di beberapa desa di Kabupaten Kutai Barat, ada kelompok umat Islam yang kesulitan membangun masjid (jika menggunakan persyaratan PBM) di desanya karena jumlah yang tidak mencapai 90 orang. Kalaupun mereka menaikkan skala geografis ke tingkat kecamatan tetap mereka sulit karena jarak antar satu desa dengan desa lainnya sangat berjauhan (lihat juga penelitian M. Yusuf Asri, 2010).¹

Kelemahan yang dimaksud bisa karena muatan PBM atau karena penerapan PBM. Dari segi isi, misalnya

1 Meski telah ada PBM tersebut sebagai dasar regulatif yang mengatur pendirian rumah ibadat, pada faktanya di lapangan masih terdapat kasus-kasus yang berkenaan dengan pendirian rumah ibadat. Pada tahun 2009, The Wahid Institut mencatat 21 kasus penyerangan, perusakan, penggerebekan rumah, bangunan, atau tempat ibadat, dan penolakan pendirian rumah ibadat. Center for Religious and Cross Cultural Studies (CRCS) melaporkan hasil pemantauannya terjadi 18 kasus rumah ibadat (CRCS, 2009 : 28-31). Hasil pemantauan Kepolisian antara tahun 2008-2010 kasus yang menonjol terkait dengan masalah agama dan rumah ibadat dalam bentuk pengrusakan, penyerangan dan protes dari umat beragama lainnya sejumlah 196 kasus, dengan perincian: tempat ibadat Kristiani 142 kasus (Gereja 59 kasus, rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadat 60 kasus, ruko dan gedung lainnya 23 kasus), tempat ibadat Islam 20 kasus, Hindu 6 kasus dan tempat ibadat lainnya 2 kasus.

SETARA Institute (2010) mengkritisi PBM No 9 dan 8 tahun 2006 karena PBM tersebut telah menjadi landasan pikir, sikap, dan tindakan warga dan aparat negara yang melakukan tindakan kriminal dan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan PBM No 9 dan 8 ini menurut SETARA Institute merupakan bentuk diskriminasi terhadap kebebasan beragama dan beribadat yang justru telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28E dan pasal 29 ayat 2.

ayat tentang ketentuan pengguna yang terbatas dalam kelurahan dan kecamatan. Hal ini menyulitkan bagi denominasi Kristen yang memiliki minimal dua gereja di kecamatan yang sama. Misalnya gereja Toraja di Samarinda Seberang. Secara defacto, jumlah pengguna gereja ini di kelurahan tersebut hanya 4 orang. Padahal, pengguna gereja ini tidak berasal dari kelurahan dan kecamatan ini saja tetapi di beberapa tempat lain. Mereka tidak bisa menaikkan skala geografis dari kelurahan ke kecamatan karena di kecamatan yang sama sudah ada beberapa gereja Toraja. Karena ketidakmampuan itu, mereka tidak bisa membangun gereja hingga sekarang. Konteks ini-lah yang menyebabkan beberapa pihak menilai PBM menjadi alat politik untuk menekan kebebasan mereka.

Pemahaman terhadap karakter masing-masing agama penting diperhatikan oleh FKUB dan Kementerian Agama sebagai bagian dari pertimbangan mengeluarkan rekomendasi. Bagaimana pun juga, PBM tidak dimaksudkan untuk menghalangi kebebasan umat beragama untuk membangun rumah ibadat tetapi untuk mengatur kemungkinan dampak sosial yang akan ditimbulkan. Pemahaman terhadap karakteristik masing-masing agama menjadi pintu masuk untuk melakukan pengaturan. Masjid dan gereja tentu berbeda karakternya. Masjid tidak mungkin dibangun di luar pemukiman warga. Masjid dikunjungi minimal 5 kali sehari semalam. Karenanya, tidak boleh jauh dari jangkauan warga. Karena itu pula, masjid di wilayah pemukiman yang padat penduduk akan banyak didirikan karena alasan itu. Sementara gereja bisa didirikan jauh dari penggunanya. Gereja Santo Yosep yang berdiri di wilayah yang jauh dari tempat tinggal jemaat Katolik tidak mengurangi fungsinya sebagai tempat beribadah (khususnya ibadah Mingguan). Artinya, sebuah gereja di wilayah yang kurang pemeluknya (atau dalam istilah PBM, pengguna) pun masih

mungkin didirikan. Dengan pemahaman seperti ini, pendirian gereja di tengah pemukiman muslim bisa dipahami dengan baik.

Dari segi implementasi, terlihat pada kekeliruan penerapan terhadap gereja yang akan melakukan renovasi dalam kasus 7. Kekeliruan implementasi ini menyebabkan gereja yang seharusnya cukup memproses diri dengan cara pengurusan IMB biasa (tanpa persyaratan pengguna dan pendukung) sebagaimana yang disyaratkan pasal 28 ayat 3, terpaksa harus mengumpulkan tanda tangan dukungan warga sekitar. Cara ini ternyata berimplikasi kepada beberapa gereja yang tidak bisa memenuhi persyaratan itu dan tidak bisa direnovasi hingga saat ini. Membantu memfasilitasi tentu saja dimungkinkan sepanjang keberadaan rumah ibadat tersebut tidak bermasalah.

Ada dua hal yang menyebabkan renovasi rumah ibadat GPMII (kasus 7) menggunakan pasal 14 ayat 2, yaitu: 1) pengajuan IMB bukanlah IMB renovasi tetapi IMB baru. Dalam perspektif administrasi pertanahan, ini merupakan bangunan baru bukan renovasi atau pengalihan fungsi. 2) pasal 28 ayat 3 bisa bermakna ganda dengan adanya klausul bersejarah. Sehingga rumah ibadat yang tidak bernuansa historis dianggap sebagai (IMB) rumah ibadat baru.

PENUTUP

Berangkat dari sinisme Ibnu Al-Arabi, dapat dipahami apabila rumah ibadat menjadi ruang pertarungan agama yang paling nyata, seperti kasus-kasus yang diangkat diatas. Rumah ibadat bukan semata difungsikan sebagai rumah tempat beribadah tetapi juga menjadi bagian dari *pride* masyarakat penganutnya. Rumah ibadat adalah identitas yang paling mudah terlihat dan sekaligus menjadi indikator yang paling

nyata dari keberadaan suatu penganut agama tertentu.

Memang, pelarangan atau apapun jenis kasus yang terkait dengan rumah ibadat merefleksikan ambiguitas beragama yang menggelikan. Rumah ibadat seharusnya menjadi urusan internal umat beragama tertentu tetapi justru menjadi urusan umat lain. Gereja yang didirikan diatas tanah yang dimiliki oleh umat Kristen tiba-tiba harus menjadi urusan umat Islam. Padahal, apa relevansinya? Jika UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang secara tegas memberikan perlindungan kepada semua umat beragama menjalankan agama dan kepercayaannya, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk menghalangi pembangunan rumah ibadat agama siapapun. Orang Islam tidak memiliki hak apa-apa atas pengelolaan gereja. Pun, umat Kristiani tidak memiliki hak apa-apa atas pengelolaan masjid.

Problemnya adalah rumah ibadat dipandang sebagai ancaman eksistensial bagi agama lain. Kehadiran rumah pendeta di tengah masyarakat Muslim dianggap mengancam eksistensi umat Islam. Karena itu, jika rumah pendeta ini akan diusulkan sebagai rumah ibadat kelak, maka reaksi umat Islam pasti akan muncul (lihat salah satu kasus di atas). Mengapa? Karena rumah ibadat adalah *pride* dan simbol nyata dari sebuah agama. Yang aneh, masyarakat agama lain biasanya mempersoalkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sebagai langkah pertama menghalangi perubahan rumah biasa menjadi rumah ibadat. IMB sejatinya adalah relasi antara pemerintah dan pemilik tanah. Kalaupun, sang pemilik tanah dianggap melanggar IMB, pemerintah sudah memiliki mekanisme hukum yang cukup jelas soal ini. Tetapi, kelompok yang mempersoalkan IMB rumah ibadat agama tertentu hanyalah strategi awal untuk menolak kehadiran rumah ibadat agama lain di tengah mereka.

Jalan keluar dalam upaya menyelesaikan persoalan rumah ibadat adalah kearifan, baik dari kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Di beberapa tempat di Indonesia, masjid dan gereja bisa berdiri berdampingan karena dibangun berdasarkan kearifan dan saling pengertian. Kearifan seperti ini, selain bisa menjadi jalan keluar relasi antar agama dalam konteks rumah ibadat, juga untuk melawan sinisme Ibnu Al-Arabi, bahwa meski dinding masing-masing agama begitu tebal, namun itu tidak menghalangi mereka untuk saling membantu dalam menemukan dan mengimplementasikan kebenaran Tuhan di bumi.

Kearifan yang dimaksud disini adalah pengembangan dialog. Dialog bisa mencairkan suasana tegang antar dua kelompok. FKUB sebagai wadah yang dibentuk oleh pemerintah sebaiknya memang memperbanyak dialog antar kelompok-kelompok sosial yang ada. Kelompok mayoritas bagaimanapun juga melakukan penolakan terhadap pendirian rumah ibadat merupakan

fenomena global. Semua kelompok agama yang mayoritas cenderung melakukan tindakan yang tidak konstruktif. Oleh karena itu, upaya dialog menjadi sangat penting untuk dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Di akhir tulisan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Litbang Agama Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang isu yang diangkat dalam tulisan ini. Selain itu, terima kasih juga disampaikan kepada beberapa pihak dan informan yang terlibat dalam penggalian data dan informasi di dalamnya, terutama Pimpinan FKUB Provinsi Kalimantan Timur, PGI Provinsi Kalimantan Timur, dan Pengurus FKUB Kota Bontang. Terakhir, terima kasih penulis tujukan kepada Mitra Bestari dan Pengelola Jurnal Harmoni yang telah memberikan catatan dan saran untuk perbaikan tulisan ini, hingga bisa diterbitkan pada Jurnal Harmoni edisi kali ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, Karen. *Sejarah Tuhan*. Bandung: Mizan, 2009.
- Asry, M. Yusuf. *Pendirian Rumah Ibadat di Berbagai Daerah (Pelaksanaan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006)*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010.
- Brannen, Julia. *Memadu Metode Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Center for Religious & Cross Cultural Studies, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2009*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2009
- Data Base Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang Rumah ibadat tahun 2013
- Dokumen FKUB Kota Samarinda, 2010-2013.

- Kustini (ed). *Efektivitas Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. Laporan Hasil Penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2009.
- Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas. 2008.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Kasus-kasus Rumah Ibadat di Kawasan Timur Indonesia (Khusus Rumah Ibadat Agama Islam)*. Laporan Hasil Penelitian. 2011.
- Saprillah dan Sabara Nuruddin. *Fact Finding Kasus Demonstrasi di Masjid Al-Khairiyah, Kampung Texas Kota Manado*. Laporan penelitian. 2016.
- Saprillah dkk. Implementasi PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 terhadap Pembangunan Rumah ibadat di Kawasan Timur Indonesia. Laporan Penelitian Balai Litbang Agama Makassar. 2014.
- SETARA Institute. *Lokus Diskriminasi dalam PBM Dua Menteri*. Laporan tahunan, 2010
- Syuhudi, Moh. Irfan. *Geliat Politik Identitas Di Manado*. Laporan Penelitian Balai Litbang Agama Makassar, 2016.
- Turner, Bryan S. *Agama dan Teori Sosial*. Ircisod; Yogyakarta, 2003.